



PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.Bth/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

SUMIATI; Tempat dan tanggal lahir : Jember, 10 Maret 1958; Usia 64 tahun; Jenis Kelamin Perempuan; Alamat di Dusun Sumber Bulus III RT.001 RW.021 Kel/Desa Sumber Bulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember; Agama Islam; Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga; Kewarganegaraan Indonesia, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada : **MARGARETHA TRININGRUM J., S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Reth" dan Rekan yang beralamat kantor di Jalan Letjen Sutoyo, Perum. Sumbersari Permai III Blok J-1 RT.004 RW.004, Desa/Kel. Kranjangan Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Oktober 2022;

Selanjutnya disebut sebagai PEMBANTAH;

Melawan

1. **Mukhtar Luthfi**, Jenis Kelamin Laki-laki; Alamat di Jalan Bungur Lingk. Gebang Darwo Timur RT.001 RW.017 Kel/Desa Gebang, Kec. Patrang, Kab. Jember (saat ini berdomisili di Perum Demang Mulya Blok B-6 RT.001 RW.006 Kel/Desa Kebonsari Kec. Sumbersari, Kab. Jember; Pekerjaan Wiraswasta; Kewarganegaraan Indonesia ;
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANTAH I** ;

2. **Kementerian Keuangan RI cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negera Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jember** yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi Nomor 344A Jember, dalam hal ini diwakili oleh : **MUHAMAD LUKMAN SALEH, dkk.**, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Oktober 2022;
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANTAH II** ;



3. **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jember** yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani No.1 Jember, dalam hal ini diwakili oleh : SUTRISNO, dkk., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Oktober 2022;
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANTAH III** ;

4. **Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional cq. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember**, yang beralamat di Jalan K.H. Siddiq No. 55 Jember, dalam hal ini diwakili oleh : AGUS SUHANDOKO, S.H., dkk., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Oktober 2022;
Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANTAH**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 10 Oktober 2022 dalam Register Perkara Nomor 100/Pdt.G/2022/PN Jmr., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pembantah adalah pemilik sebidang tanah yang telah bersertipikat hak milik (SHM) Nomor : 322 Desa Garahan Kecamatan Silo Kabupaten Jember, Terbit Tanggal 28-10-1991, Gambar Situasi tanggal 19-10-1991 Nomor : 3052/1991, Luas 7.065 M², tercatat terakhir atas nama Sumiati (Pembantah), yang selanjutnya disebut sebagai **OBJEK PERKARA** ;
2. Bahwa obyek perkara sebagaimana tersebut dalam point nomor 1 diatas berbatasan atau bersebelahan dengan tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1298 Desa Garahan Kecamatan Silo Kabupaten Jember Terbit Tanggal 09-12-1996, Gambar Situasi tanggal 22-11-1996 Nomor : 6629/1996, Luas 20.310 M², tercatat terakhir atas nama Mukhtar Luthfi (Terbantah I), yang selanjutnya disebut sebagai **OBJEK EKSEKUSI** ;
3. Bahwa SHM obyek eksekusi tersebut saat ini dikuasai oleh Terbantah I yang diperoleh dari lelang yang dilakukan oleh Terbantah II sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

risalah lelang Nomor : 220/48/2018 tertanggal 14 Agustus 2021, yang mana lelang tersebut diajukan oleh Terbantah III ;

4. Bahwa obyek eksekusi merupakan obyek sengketa dalam perkara nomor : 56/Pdt.Bth/2021/PN.Jmr dan perkara nomor : 16/Pdt.G/2022/PN.Jmr ;
5. Bahwa pada saat dilakukan sidang pemeriksaan setempat atas gugatan bantahan perkara nomor : 56/Pdt.Bth/2021/PN.Jmr diketahui bahwa luas tanah yang tertulis di dalam SHM obyek eksekusi tersebut yaitu SHM Nomor : 1298 Desa Garahan Kecamatan Silo Kabupaten Jember tidak sama/berbeda dengan luas tanah pada kenyataannya, yang secara fakta di tempat/lokasi hanya seluas 18.508 M2 ;
6. Bahwa setelah dilakukannya sidang pemeriksaan setempat tersebut, Turut Terbantah melakukan pengukuran ulang dan pengembalian batas (konstatering) terhadap obyek eksekusi atas permohonan Terbantah I dengan dihadiri pihak Desa Sidomulyo, Polsek Silo dan beberapa pihak lain yang terkait ;
7. Bahwa pada saat dilakukan pengukuran ulang dan pengembalian batas (konstatering) tersebut pihak Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dusun Curah Manis Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember tempat lokasi tanah tersebut berada, menyampaikan/menginformasikan bahwa luas obyek eksekusi tersebut tidak seluas 20.310 M2 sebagaimana yang tertulis di dalam SHM obyek eksekusi tersebut, namun hanya seluas 18.508 M2 sesuai dengan DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan) Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember;
8. Bahwa terhadap informasi yang telah disampaikan oleh Kepala Dusun Curah Manis Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember tersebut, Turut Terbantah tetap melakukan pengukuran ulang dan pengembalian batas sesuai dengan luasan sebagaimana tertulis dalam SHM Nomor : 1298 Desa Garahan Kecamatan Silo Kabupaten Jember yaitu 20.310 M2 atas permohonan Terbantah I ;
9. Bahwa karena ada perbedaan luas obyek eksekusi antara yang tertulis di SHM dan kenyataan/fakta yang ada, maka Turut Terbantah melakukan pengukuran ulang dan pengembalian batas melampaui batas yang ada hingga masuk dan memasang patok batas di dalam tanah obyek perkara (SHM Nomor : 322 Desa Garahan Kecamatan Silo Kabupaten Jember) untuk menggenapi luas obyek eksekusi agar sesuai dengan yang tertulis di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam SHM obyek eksekusi (SHM Nomor : 1298 Desa Garahan Kecamatan Silo Kabupaten Jember) ;

10. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2022 dilakukan sidang pemeriksaan setempat terhadap obyek eksekusi yang menjadi obyek sengketa perkara nomor : 16/Pdt.G/2022/PN.Jmr. Dalam pemeriksaan setempat tersebut Kepala Dusun Curah Manis Desa Sidoomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember kembali lagi menyampaikan bahwa ada perbedaan luas obyek eksekusi antara yang tertera di dalam SHM dan kenyataan di lokasi. Pada saat itu Pembantah juga telah menyampaikan keberatannya atas tindakan Turut Terbantah yang telah memasang patok batas obyek eksekusi di tanah milik Pembantah ;
11. Bahwa Pembantah keberatan dan menolak atas Penetapan Eksekusi No. 5/Eks.Gr/2021/PN.Jmr yang dimohon oleh Terbantah I, karena obyek eksekusi yang dimohonkan dalam penetapan eksekusi tersebut telah mengambil sebagian dan memasang patok batas di dalam tanah milik Pembantah yang telah bersertifikat untuk memenuhi luas sebagaimana yang tertera dalam sertipikat obyek eksekusi ;
12. Bahwa dengan adanya perbedaan luas antara yang tertulis di dalam sertipikat dan secara kenyataan pada obyek eksekusi, maka hal ini menunjukkan bahwa tanah yang hendak dieksekusi tidak sesuai dengan apa yang dimohonkan dalam penetapan eksekusi atau dengan kata lain obyek eksekusi tidak jelas batas-batasnya ;
13. Bahwa sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (BAB 12) menjelaskan mengenai eksekusi yang tidak dapat dijalankan (non-executable), yaitu dalam hal salah satunya adalah tanah yang hendak dieksekusi tidak jelas batasnya ;
14. Bahwa selain pendapat M. Yahya Harahap, pada Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi 2013, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, menjelaskan bahwa suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dinyatakan non-executable oleh Ketua Pengadilan Negeri apabila salah satunya adalah barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebutkan di dalam amar putusan ;
15. Bahwa dengan mengacu pada buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pendapat M. yahya Harahap tersebut serta dengan melihat fakta yang ada, maka secara jelas dan nyata obyek eksekusi merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek yang non-executable, karena luas obyek eksekusi tidak sesuai dengan yang dimohonkan dalam Penetapan Eksekusi No. 5/Eks.Gr/2021/PN.Jmr dan batas obyek eksekusi tidak jelas karena memasang patok batas dalam tanah milik Pembantah yang telah bersertipikat, sehingga dengan demikian permohonan eksekusi yang dimohonkan oleh Terbantah III kepada Terbantah II adalah batal demi hukum ;

Dengan berdasarkan segala apa yang telah terurai diatas, maka sudilah kiranya Pengadilan Negeri Jember melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini untuk berkenan memutuskan :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan bantahan Pembantah untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Pembantah adalah Pembantah yang baik dan benar serta jujur ;
3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor : 322 Desa Garahan Kecamatan Silo Kabupaten Jember, Terbit Tanggal 28-10-1991, Gambar Situasi tanggal 19-10-1991 Nomor : 3052/1991, Luas 7.065 M², tercatat terakhir atas nama Sumiati adalah sah milik Pembantah dan berlaku serta mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Penetapan Eksekusi Nomor : 5/Eks.Gr/2021/PN.Jmr adalah non-executable ;
5. Menyatakan batal lelang yang diajukan oleh Terbantah III kepada Terbantah II ;
6. Menyatakan Risalah Lelang Nomor : 220/48/2018 tertanggal 14 Agustus 2021 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum Terbantah I, Terbantah II, Terbantah III dan Turut Terbantah untuk tunduk dan taat pada putusan ini ;
8. Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya ;
9. Menghukum Para Terbantah dan Turut Terbantah secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum ;

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Jember melalui Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pembantah hadir kuasanya, Terbantah I hadir sendiri, Terbantah II, Terbantah III dan Turut Terbantah hadir perwakilannya menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk DESBERTUA NAIBAO, S.H.M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jember sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pembantah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembantah tersebut Para Terbantah dan Turut Terbantah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERBANTAH I :

I. DALAM EKSEPSI :

A. GUGATAN PEMBANTAH KABUR/ TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa setelah Terbantah I memeriksa dan mempelajari gugatan Pembantah, maka dalam isinya Pembantah hanya menguraikan fakta – fakta subyektif dari sisi Pembantah saja;
2. Bahwa secara yuridis, posita sebagai dasar suatu gugatan sudah sepatutnya memuat 2 (dua) unsur yaitu dasar fakta / fakta hukum (*feitelijke grond*) yang menjelaskan fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung atas hubungan hukum yang terjadi antara Pembantah dengan Tergugat, kemudian unsur selanjutnya adalah dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang mampu mendukung fakta – fakta hukum yang didalilkan.
3. Bahwa namun demikian, faktanya Pembantah sama sekali tidak mencantumkan dasar hukum tentang apa yang dimaksudkan Pembantah dalam gugatannya, bahkan antara Petitum dan Posita



yang dimaksudkan oleh Pembantah tidak mempunyai korelasi yang saling berkaitan secara hukum, sehingga menjadi bias dan kabur.

Dengan mempertimbangkan hal – hal tersebut, maka menyebabkan gugatan Pembantah menjadi kabur/tidak jelas sehingga seharusnya
DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, dengan ini Terbantah I mengajukan jawaban dalam Pokok Perkara sebagai berikut;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa Terbantah I menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembantah kecuali yang secara tegas diakui oleh Terbantah I;
4. Bahwa namun demikian untuk menanggapi gugatan Pembantah tertanggal 10 Oktober 2022, Terbantah I akan menguraikan kembali peristiwa hukum serta fakta-fakta hukum yang terjadi yang dikuatkan dengan bukti-bukti hukum bahwasanya Terbantah I dalam melaksanakan tindakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dan sekaligus membantah dalil-dalil perlawanan Pembantah sehingga diperoleh gambaran dan pemahaman secara proporsional atas permasalahan atas perkara a quo;
5. Bahwa Pembantah sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Terbantah I baik sebagai kolega bisnis maupun penjual asset ataupun sebagai pihak yang mempunyai korelasi hukum langsung yang berkaitan dengan kedudukan Terbantah I;
6. Bahwa terhadap dalil Pembantah no.4 yang menyebutkan tentang obyek sengketa yang sama dalam perkara no : 56/Pdt.Bth/2021/PN.Jmr dan perkara no : 16/Pdt.G/2022/PN.Jmr, setelah Terbantah I teliti kembali ternyata tidak ada nama Pembantah sebagai pihak dalam ke 2 perkara tersebut, sehingga patut dipertanyakan kepentingan hukum Pembantah dalam perkara a quo sebagai apa ?? Sehingga kemudian tiba-tiba muncul sebagai pihak yang memperlmasalahkan obyek dalam ke 2 perkara tersebut, tetapi tidak mempunyai hubungan yang jelas dan konkret secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perlu Terbantah I jelaskan dalam perkara no : 56/Pdt.Bth/2021/PN.Jmr telah diputus dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Pposisi

- Menyatakan tuntutan Provisi Pembantah I. Pembantah II serta Pembantah III dan Pembantah IV tidak diterima;

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Terbantah I;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan bantahan Pembantah I, Pembantah II serta Pembantah III dan Pembantah IV tidak dapat diterima (N.O);
- Menghukum Pembantah I, Pembantah II serta Pembantah III dan Pembantah IV untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.380.500,-

8. Bahwa juga dalam perkara no : 16/Pdt.G/2022/PN.Jmr telah diputus dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp 8.245.000,-

9. Bahwa dalam ke 2 perkara perdata yang telah diputus tersebut, sama sekali tidak menyebut Pembantah sebagai salah satu pihak dalam perkara ataupun menjelaskan kedudukan hukum dari Pembantah sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum terhadap perkara a quo, sehingga menjadi SANGAT JELAS dan TERANG BENDERANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pihak Pembantah adalah pihak yang TIDAK MEMPUNYAI hubungan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai Pembantah dalam perkara a quo;

10. Bahwa terhadap petitum no. 5 Pembantah yang menyatakan batal lelang yang dilakukan oleh Terbantah III adalah sangat tidak relevan dengan posita Pembantah dalam bantahannya, karena kapasitas Pembantah yang bukan sebagai pihak yang sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Terbantah III, sehingga tidak ada relevansinya untuk kemudian dalam petitumnya Pembantah meminta pembatalan proses lelang, sehingga dalil-dalil Pembantah TIDAK PERLU DIPERTIMBANGKAN;

11. Bahwa dalam dalil Pembantah selanjutnya no. 11 dan 12 yang menjelaskan mengenai klaim batas-batas atau luasan Sertifikat yang dimiliki Pembantah juga belum jelas kebenarannya berdasarkan adanya Putusan Pengadilan ataupun bukti dokumen hukum lain tentang perubahan ukuran luas dalam Sertifikat milik Pembantah, sehingga sangatlah ABSURD apa yang disampaikan oleh Pembantah dalam bantahannya, dan kembali lagi kepentingan Terbantah I sama sekali tidak dilibatkan dalam proses a quo;

Maka dengan demikian menurut hukum, tidak ada lagi permasalahan hukum yang perlu dikedepankan dalam kaitannya dengan perbuatan/tindakan hukum Terbantah I. Oleh karenanya sangatlah berdasarkan hukum apabila petitum gugatan Pembantah dalam perkara a quo ini DITOLAK dan TIDAK PERLU UNTUK DIPERTIMBANGKAN;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan segala hormat Terbantah I mohon kehadiran Majelis Hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan MENOLAK GUGATAN PEMBANTAH SECARA KESELURUHAN (KHUSUSNYA YANG DITUJUKAN KEPADA TERBANTAH I) ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PEMBANTAH TIDAK DAPAT DITERIMA;

JAWABAN TERBANTAH II :

A. DALAM EKSEPSI



1. Bahwa TERBANTAH II menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil Pembantah, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya dalam Jawaban ini.

2. **Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscur Libel*)**

2.1. Bahwa Gugatan yang diajukan PEMBANTAH tersebut tidak jelas atau kabur, formulasi Gugatan tidak jelas, padahal agar Gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil Gugatan harus terang, jelas, dan tegas (*Duidelijk*).

2.2. Bahwa esensi pokok Gugatan PEMBANTAH tersebut adalah mengenai tindakan TERBANTAH II yang menurut PEMBANTAH telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi setelah dicermati dalam Posita maupun Petitum Gugatannya tidak ada satupun dalil-dalil PEMBANTAH yang menggambarkan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang dilakukan oleh TERBANTAH II.

2.3. Bahwa baik dalam Posita maupun Petitum Gugatannya, PEMBANTAH tidak dapat menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh TERBANTAH II. PEMBANTAH hanya mendalilkan proses pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh TERBANTAH II atas permintaan TERBANTAH II terhadap objek sengketa adalah tidak sah dan Risalah Lelang yang dihasil batal demi hukum, tanpa dapat menjelaskan dasar hukum dan peraturan perundangan apa yang telah dilanggar oleh TERBANTAH II sehingga dapat dinyatakan Perbuatan Melawan Hukum.

2.4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh PEMBANTAH tidak jelas dan kabur (*Obscur Libel*), sehingga terhadap Gugatan yang demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Gugatan PEMBANTAH tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

3. **Eksepsi Gugatan *Error In Persona*.**

3.1. Bahwa dalam Gugatannya, PEMBANTAH tidak menyebutkan tindakan hukum apa yang telah dilakukan oleh TERBANTAH II sehingga ditarik sebagai TERBANTAH II.



- 3.2. Bahwa dasar hukum yang berlaku pada saat TERBANTAH II melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan atas objek sengketa *a quo* adalah berdasarkan pada ketentuan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 /PMK.06/2016 tanggal 19 Februari 2016** tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Penjualan lelang terhadap objek sengketa tersebut juga telah dilakukan berdasarkan ketentuan **Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996** Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah (“UUHT”).
- 3.3. Bahwa pelelangan yang dilakukan oleh TERBANTAH II tersebut merupakan tugas dan fungsi dari TERBANTAH II, dan apabila ada permintaan lelang yang syarat dan ketentuannya telah dipenuhi, maka TERBANTAH II tidak boleh menolaknya. Hal ini berdasarkan pada ketentuan **pasal 13 PMK nomor 27 /PMK.06/2016 tanggal 19 Februari 2016** tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang dengan tegas menyatakan bahwa “Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang”. Bahwa untuk itu, sangatlah tidak tepat dan tidak beralasan hukum apabila TERBANTAH II dituntut secara hukum mengingat pelelangan tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, serta tidak ada satupun penyalahgunaan wewenang yang dilakukan TERBANTAH II.
- 3.4. Bahwa selain itu, sesuai dengan ketentuan ayat 2 pasal 17 **PMK nomor 27 /PMK.06/2016 tanggal 19 Februari 2016** secara jelas menyatakan bahwa “Penjual bertanggung jawab terhadap gugatan perdata dan/ atau tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang Lelang oleh Penjual.”. Hal ini juga didukung dengan adanya Surat Pernyataan dari TERBANTAH II selaku pemohon lelang yang menyatakan bahwa “PT. Bank Rakyat Indonesia selaku kreditur bertanggung jawab apabila terjadi gugatan Perdata dan tuntutan pidana yang terkait dengan Hak Tanggungan Objek Lelang.” Dengan demikian adalah tidak tepat apabila TERBANTAH II ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sehingga gugatan PEMBANTAH tersebut telah salah pihak (Error In Persona), dan mohon kiranya TERBANTAH II dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*.



4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, TERBANTAH II mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember untuk menerima *Eksepsi* TERBANTAH II, dan menyatakan Gugatan PEMBANTAH tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa TERBANTAH II mohon agar apa yang telah tertuang pada Jawaban dalam eksepsi secara *mutatis mutandis* tertuang dan terbaca kembali pada Jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa TERBANTAH II secara tegas menolak seluruh dalil-dalil bantahan Pembantah kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban ini.
3. Bahwa permasalahan yang dijadikan dasar oleh Pembantah dalam mengajukan bantahan, pembantah bantahannya khususnya terhadap TERBANTAH II adalah sehubungan dengan tindakan TERBANTAH II yang telah melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas permohonan dari TERBANTAH II terhadap sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1298 tercatat terakhir atas nama Mukhtar Luthfi, seluas 20.310 M2, yang terletak di Desa Garahan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember.

Bahwa Tindakan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Atas Objek Sengketa A Quo Adalah Sah dan Telah Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku;

4. Bahwa permohonan lelang yang diajukan oleh TERBANTAH II merupakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan sesuai Pasal 6 UUHT sehingga dokumen persyaratannya mengacu pada Pasal 6 Angka (5) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor: PER- 02/KN/2017 tanggal 22 Februari 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang.
5. Bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh TERBANTAH II adalah berdasarkan permohonan lelang dari TERBANTAH II melalui Surat Nomor: B.1655/KC-XV/VPK/05/2018 tanggal 16 Mei 2018 perihal Permohonan Jadwal Lelang HT. Hal ini sesuai dengan ayat 1 pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang berbunyi:

"Penjual yang akan melakukan penjualan barang secara lelang melalui KPKNL, harus mengajukan surat permohonan lelang dengan disertai dokumen persyaratan lelang kepada Kepala KPKNL untuk meminta jadwal pelaksanaan lelang."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas surat permohonan tersebut diatas, KPKNL Jember kemudian mengeluarkan Surat Penetapan Jadwal Lelang Nomor: S-929/WKN.10/KNL.04/2018 tanggal 10 Juli 2018, yang menetapkan bahwa pelaksanaan lelang akan dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018.
7. Bahwa selanjutnya atas Surat Penetapan Jadwal Lelang, TERBANTAH II telah memberitahukan Rencana Penjualan Agunan Melalui Lelang tanggal 7 Agustus 2018 sebagai pengumuman lelang pertama dan melalui Surat Kabar Harian "RADAR JEMBER" yang terbit Selasa tanggal 31 Juli 2018 sebagai pengumuman lelang kedua.
8. Bahwa dalam pelaksanaan pengumuman lelang tersebut, TERBANTAH II telah menyampaikan persyaratan-persyaratan lelang, karenanya pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh TERBANTAH II adalah sah, karena berpedoman pada Venduregelement Stbl. 1908 Nomor : 189 yang bersambung dengan Stbl. 1940 Nomor 56 dan PMK No. 27/PMK.06/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
9. Bahwa sebelum pengumuman lelang, telah didahului oleh pemberitahuan dari TERBANTAH II kepada Debitur melalui:
 - a. Surat Nomor: B.235A.XVI/ADK/01/2018 tanggal 19 Januari 2018 perihal Peringatan I
 - b. Surat Nomor: B.572.XVI/ADK/02/2018 tanggal 13 Februari 2018 perihal Peringatan II ;
 - c. Surat Nomor: B.792.XVI/ADK/03/2018 tanggal 07 Maret 2018 perihal Peringatan III;
 - d. Surat Nomor : B.2706/KC-XVI/ADK/08/2018 tanggal 07 Agustus 2018 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang
10. Bahwa proses lelang yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, oleh karena itu produk hukum dari pelaksanaan lelang berupa Risalah Lelang Nomor : 220/48/2018 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.
11. Bahwa KPKNL Jember adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan lelang sebagaimana diatur dalam PMK Nomor: 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan dalam melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan hanya berdasarkan permohonan lelang dari pihak penjual *in casu* TERBANTAH II dan



sepanjang dokumen wajib telah dipenuhi secara administratif dan formal oleh Penjual *in casu* TERBANTAH II, maka KPKNL Jember tidak boleh menolak permohonan lelang yang ditujukan kepadanya sesuai dengan Pasal 13 PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dengan tegas menyatakan bahwa:

“Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang”.

12. Bahwa perlu TERBANTAH II jelaskan, kedudukan TERBANTAH II dalam pelaksanaan lelang Eksekusi Hak Tanggungan *a quo* adalah sebagai perantara penjualan untuk memenuhi ketentuan dari pasal 6 UUHT berdasarkan permohonan dari pihak pemohon lelang *in casu* TERBANTAH III selaku pemegang Hak Tanggungan, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan syarat-syarat pelaksanaan lelang yang salah satunya adalah tentang **penetapan harga limit menjadi tanggung jawab dari pihak Pemohon lelang/Penjual lelang.**
13. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti tindakan TERBANTAH II dalam melaksanakan lelang atas objek sengketa adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Hal ini sebagaimana disebutkan dengan tegas dalam ketentuan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan halaman 100 yang dengan tegas menyatakan:

“bahwa suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan”.

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas tidak ada satupun tindakan TERBANTAH II dalam melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas obyek sengketa yang ditolak oleh Majelis dan melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku, sehingga sudah sepantasnya dalil dan alasan Pembantah ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, TERBANTAH II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:



Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Pembantah seluruhnya ;
- Menyatakan Bantahan Pembantah tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menyatakan bahwa pelaksanaan lelang telah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Menyatakan sah dan berharga Risalah Lelang Nomor: 220/48/2018 tanggal 14 Agustus 2018;
- Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara yang timbul.

JAWABAN TERBANTAH III :

I. DALAM EKSEPSI :

A. GUGATAN PEMBANTAH ERROR IN PERSONA

1. Bahwa, dalam gugatan Pembantah *a quo* berisi mengenai sengketa perlawanan terhadap eksekusi pengosongan yang permohonannya telah diajukan diajukan oleh Terbantah I ke Pengadilan Negeri Jember, sehingga sama sekali tidak ada kepentingan hukum yang berkaitan dengan posisi hukum Terbantah III sebagai pihak dalam perkara;
2. Bahwa Pembantah tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Terbantah II terhadap permasalahan dalam gugatan *a quo*, karena yang dipermasalahkan Pembantah adalah terkait obyek yang sama sekali tidak mempunyai korelasi hukum dengan Terbantah II;
3. Bahwa terhadap hal yang demikian maka sudah seharusnya gugatan Pembantah dinyatakan **GUGATAN ERROR IN PERSONA**;

B. GUGATAN PEMBANTAH KABUR/ TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa setelah Terbantah III memeriksa dan mempelajari gugatan Pembantah, maka dalam isinya Pembantah hanya menguraikan fakta – fakta subjektif dari sisi Pembantah saja;
2. Bahwa secara yuridis, posita sebagai dasar suatu gugatan sudah sepatutnya memuat 2 (dua) unsur yaitu dasar fakta / fakta hukum (***feitelijke grond***) yang menjelaskan fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung atas hubungan hukum yang terjadi antara Pembantah dengan Tergugat, kemudian unsur selanjutnya adalah dasar hukum (***rechtelijke grond***) yang mampu mendukung fakta – fakta hukum yang didalilkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa namun demikian, faktanya Pembantah sama sekali tidak mencantumkan dasar hukum tentang apa yang dimaksudkan Pembantah dalam gugatannya, bahkan antara Petitum dan Posita yang dimaksudkan oleh Pembantah tidak mempunyai korelasi yang saling berkaitan secara hukum, sehingga menjadi bias dan kabur.

Dengan mempertimbangkan hal – hal tersebut, maka menyebabkan gugatan Pembantah menjadi kabur/tidak jelas sehingga seharusnya **DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.**

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, dengan ini Terbantah III mengajukan jawaban dalam Pokok Perkara sebagai berikut;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa Terbantah III menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembantah kecuali yang secara tegas diakui oleh Terbantah III;
4. Bahwa, namun demikian untuk menanggapi gugatan Pembantah tertanggal 10 Oktober 2022, Terbantah III akan menguraikan kembali peristiwa hukum serta fakta-fakta hukum yang terjadi yang dikuatkan dengan bukti-bukti hukum bahwasanya Terbantah III dalam melaksanakan tindakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dan sekaligus membantah dalil-dalil perlawanan Pembantah sehingga diperoleh gambaran dan pemahaman secara proporsional atas permasalahan atas perkara *a quo*;
5. Bahwa Pembantah sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Terbantah III baik sebagai debitur yang mendapatkan fasilitas kredit dari Terbantah III, ataupun sebagai pihak yang mempunyai korelasi hukum langsung yang berkaitan dengan kedudukan Terbantah III;
6. Bahwa terhadap dalil Pembantah no.4 yang menyebutkan tentang obyek sengketa yang sama dalam perkara no : 56/Pdt.Bth/2021/PN.Jmr dan perkara no : 16/Pdt.G/2022/PN.Jmr, setelah Terbantah III teliti kembali ternyata tidak ada nama Pembantah sebagai pihak dalam ke 2 perkara tersebut, sehingga patut dipertanyakan kepentingan hukum Pembantah dalam perkara *a quo* sebagai apa ?? Sehingga kemudian tiba-tiba muncul



sebagai pihak yang mempermasalahkan obyek dalam ke 2 perkara tersebut, tetapi tidak mempunyai hubungan yang jelas dan konkret secara hukum;

7. Bahwa perlu Terbantah III jelaskan dalam perkara no : 56/Pdt.Bth/2021/PN.Jmr telah diputus dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Pposisi

Menyatakan tuntutan Provisi Pembantah I. Pembantah II serta Pembantah III dan Pembantah IV tidak diterima;

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Terbantah I;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan bantahan Pembantah I, Pembantah II serta Pembantah III dan Pembantah IV tidak dapat diterima (N.O);

Menghukum Pembantah I, Pembantah II serta Pembantah III dan Pembantah IV untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.380.500,-

8. Bahwa juga dalam perkara no : 16/Pdt.G/2022/PN.Jmr telah diputus dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat I, II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp 8.245.000,-

9. Bahwa sehingga menjadi **SANGAT JELAS** dan **TERANG BENDERANG** bahwa pihak Pembantah adalah pihak yang **TIDAK MEMPUNYAI** hubungan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai Pembantah dalam perkara *a quo*;
10. Bahwa terhadap petitum no. 5 Pembantah yang menyatakan batal lelang yang dilakukan oleh Terbantah III adalah sangat tidak relevan dengan posita



Pembantah dalam bantahannya, karena kapasitas Pembantah yang bukan sebagai pihak yang sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Terbantah III, sehingga tidak ada relevansinya untuk kemudian dalam petitumnya Pembantah meminta pembatalan proses lelang, sehingga dalil-dalil Pembantah **TIDAK PERLU DIPERTIMBANGKAN**;

11. Bahwa dalam dalil Pembantah selanjutnya no. 11 dan 12 yang menjelaskan mengenai klaim batas-batas atau luasan Sertifikat yang dimiliki Pembantah juga belum jelas kebenarannya berdasarkan adanya Putusan Pengadilan ataupun bukti dokumen hukum lain tentang perubahan ukuran luas dalam Sertifikat milik Pembantah, sehingga sangatlah **ABSURD** apa yang disampaikan oleh Pembantah dalam bantahannya, dan kembali lagi kepentingan Terbantah III sama sekali tidak dilibatkan dalam proses *a quo*;

Maka dengan demikian menurut hukum, tidak ada lagi permasalahan hukum yang perlu dikedepankan dalam kaitannya dengan perbuatan/tindakan hukum Terbantah III. Oleh karenanya sangatlah berdasarkan hukum apabila **petitum gugatan Pembantah dalam perkara *a quo* ini DITOLAK dan TIDAK PERLU UNTUK DIPERTIMBANGKAN**;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan segala hormat Terbantah III mohon kehadiran Majelis Hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan MENOLAK GUGATAN PEMBANTAH SECARA KESELURUHAN (KHUSUSNYA YANG DITUJUKAN KEPADA TERBANTAH III) ATAU SETIDAK - TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PEMBANTAH TIDAK DAPAT DITERIMA;

JAWABAN TURUT TERBANTAH :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa berdasarkan posita gugatan butir 1 yaitu pembantah memiliki Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 322/Garahan, Kecamatan Silo Kabupaten Jember, faktanya pada catatan di Buku Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Jember (Turut Terbantah) telah terjadi perubahan Penomoran dari Sertipikat Hak Milik No. 322/Desa Garahan Kecamatan Silo, Kabupaten Jember telah berubah ke Sertipikat Hak Milik No. 1835/Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Hal tersebut terjadi karena pemekaran wilayah Desa Garahan yang sebagian menjadi Desa Sidomulyo sehingga Sertipikat Lama yaitu No. 322/Desa Garahan dinyatakan tidak berlaku lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan posita gugatan butir 2 yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1298/Garahan, Kecamatan Silo Kabupaten Jember telah mengalami perubahan. Pada catatan di Buku Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Jember (Turut Terbantah) telah terjadi perubahan Penomoran dari Sertipikat Hak Milik No. 1298/Desa Garahan Kecamatan Silo, Kabupaten Jember telah berubah ke Sertipikat Hak Milik No. 2728/Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Hal tersebut terjadi karena pemekaran wilayah Desa Garahan yang sebagian menjadi Desa Sidomulyo sehingga Sertipikat Lama yaitu No. 1298/Desa Garahan dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Bahwa dikarenakan obyek yang di mohon oleh Pembantah terdapat perbedaan dokumen Administrasi sebagai Syarat kepemilikan serta letak lokasi wilayah Administrasi pun juga berbeda sehingga obyek yang disebutkan dalam bantahan oleh Pembantah menjadi Tidak Jelas/Kabur/Ilusoir sehingga patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa untuk menolak Bantahan terhadap eksekusi tersebut.
4. Bahwa terhadap legal standing Pembantah dalam Perkara A Quo, Pembantah tidak memiliki hubungan hukum terhadap obyek SHM No. 1298/Desa Garahan yang telah berubah menjadi SHM no. 2728/Desa Sidomulyo yang akan menjadi obyek eksekusi karena Konstatering merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Praeksekusi, dan terhadap obyek tersebut belum dilaksanakan eksekusi sehingga tidak ada yang dirugikan dalam pelaksanaan eksekusi tersebut.
5. Seharusnya Pembantah mengajukan gugatan baru apabila pembantah merasa keberatan terhadap hasil eksekusi tersebut karena Pembantah tidak memiliki hubungan hukum langsung terhadap SHM No./1298/Desa Garahan, Kec. Silo, Kab. Jember sehingga gugatan terhadap bantahan eksekusi tersebut menjadi prematur.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi mohon diulang dan dan berlaku sebagai jawaban bagian pokok perkara yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum pertanahan yang berlaku Turut Terbantah adalah Pejabat administratif yang TUPOKSInya dalam proses penerbitan sertipikat adalah sebatas mencatat surat/dokumen/akta yang diajukan oleh pemohon, berdasarkan hasil pengukuran yang batas-batasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh pihak yang melakukan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah ;

3. Bahwa pada terhadap obyek yang disebutkan oleh Pembantah pada Poin 1 dan 2 yaitu SHM No. 322/Desa Garahan dan SHM No. 1298/Desa Garahan dapat dinyatakan sudah tidak berlaku lagi karena telah terjadi pemekaran wilayah yang sebagian wilayah berubah menjadi Desa Sidomulyo. Sehingga terhadap Shm No.322/Desa Garahan telah berubah menjadi SHM No. 1835/Desa Sidomulyo dan SHM No. 1298/Desa Garahan telah berubah menjadi SHM No. 2728/Desa Sidomulyo dan SHM yang sebelumnya dinyatakan sudah tidak berlaku lagi sehingga obyek tersebut menjadi tidak jelas, kabur, atau ilusoir karena terdapat perbedaan wilayah;
4. Bahwa oleh karena obyek yang disebutkan oleh Pembantah tidak jelas, kabur, ilusoir sahingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara A Quo untuk menolak Bantahan tersebut atau setidaknya bantahan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Turut Terbantah memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Turut Terbantah seluruhnya;
- Menolak Gugatan Pembantah untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Pembantah tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Pembantah untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Pembantah tidak dapat diterima;
2. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Pembantah;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Terbantah dan Turut Terbantah tersebut, Pembantah mengajukan replik dan selanjutnya Para Terbantah mengajukan duplik sedangkan Turut Terbantah tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Pembantah telah mengajukan alat bukti berupa surat tertanda P-1, begitula untuk membuktikan dalil jawaban/sangkalannya Terbantah I mengajukan bukti surat tertanda T.I-1, Terbantah II mengajukan bukti surat tertanda T.II-1 s/d T.II-9,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbantah III mengajukan bukti surat tertanda T.III-1 s/d T.III-18 dan Turut Terbantah mengajukan bukti surat tertanda TT-1 s/d TT-3;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mengadakan Pemeriksaan Setempat atas objek sengketa, yang mana hasil selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 2 Pebruari 2023 dan 16 Pebruari 2023, Kuasa Hukum Pembantah menyatakan akan mencabut gugatan, dengan memberikan surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 6 Pebruari 2023 dengan alasan adanya konflik intern keluarga prinsipal Pembantah terkait gugatan bantahan yang diajukan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara gugatan diajukan oleh Pembantah setelah adanya jawaban dari Para Terbantah dan Turut Terbantah, maka pencabutan perkara gugatan in casu harus membutuhkan persetujuan atau jawaban dari pihak lawan/Para Terbantah dan Turut Terbantah;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 2 Pebruari 2023 Turut Terbantah menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak keberatan dan menyetujui adanya permohonan pencabutan gugatan dari Pembantah, dan oleh karena Para Terbantah saat itu tidak hadir maka Majelis Hakim menunda persidangan dengan memanggil Para Terbantah sekaligus memberi catatan dalam relaas panggilan yaitu : Apabila dipersidangan yang telah ditetapkan para pihak tidak mengajukan tanggapan atas permohonan pencabutan gugatan, maka Majelis Hakim menganggap bahwa yang bersangkutan menyetujui atas permohonan pencabutan gugatan dari Pembantah;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 2 Maret 2023 Terbantah I menyatakan yang bersangkutan tidak keberatan dan menyetujui adanya permohonan pencabutan gugatan dari Pembantah, dan oleh karena Terbantah II dan Terbantah III tidak juga hadir dalam persidangan tersebut tanpa memberikan alasan ketidakhadirannya dan juga tidak mengirimkan tanggapan atas permohonan pencabutan gugatan dari Pembantah, maka Majelis Hakim menganggap Terbantah II dan Terbantah III tidak keberatan dan menyetujui adanya permohonan pencabutan gugatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan isi Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv dan Buku II "Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum", yang menegaskan bahwa: "Sebelum jawaban maka pencabutan perkara dapat dilakukan tanpa persetujuan dari Tergugat, akan tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 100/Pdt.Bth/2022/PN Jmr oleh Pembantah adalah tidak bertentangan dengan hukum dan dapat diterima serta dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara gugatan oleh Pembantah dikabulkan maka pemeriksaan perkara gugatan in casu dinyatakan selesai, dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mencoret perkara gugatan 100/Pdt.Bth/2022/PN Jmr dari register perkara yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembantah mencabut perkara gugatannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv kepada Pembantah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 271, 272 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan perkara gugatan yang diajukan oleh Pembantah;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara gugatan Nomor 100/Pdt.Bth/2022/PN Jmr, telah **selesai karena dicabut**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mencoret perkara gugatan Nomor 100/Pdt.Bth/2022/PN Jmr dari register perkara yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.595.000,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **16 Maret 2023**, oleh Rr. Diah Poernomojekti, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Ivan Budi Hartanto, S.H.M.H., dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Nova Yorista Asmara, S.H., Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Jember, dan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ivan Budi Hartanto, S.H.M.H.

Rr. Diah Poernomojkti, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Nova Yorista Asmara, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 150.000,00
3. Panggilan	: Rp3.325.000,00
4. PNBP	: Rp 70.000,00
5. Pemeriksaan setempat	: Rp1.000.000,00
6. Materai putusan	: Rp 10.000,00
7. Redaksi putusan	: Rp 10.000,00

----- +

Jumlah : Rp4.595.000,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).